



PUTUSAN
Nomor 65 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **BASO bin MULI**, bertempat tinggal di Dusun Buludoang, Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;
2. **SUKRI bin MULI**, bertempat tinggal di Dusun Buludoang, Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;
3. **KULLI bin MULI**, bertempat tinggal di Dusun Buludoang, Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;
4. **AGUS bin WAHAB**, bertempat tinggal di Dusun Buludoang, Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;
5. **MUIS bin WAHAB**, bertempat tinggal di Dusun Buludoang, Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;
6. **ABD. KORIM bin KOBI**, bertempat tinggal di Jalan Rongke Bonto Ramba (depan Mesjid Al-Muwahidin Panciro, Kabupaten Gowa);
7. **MANGNGA bin SANGGA**, bertempat tinggal di Maccini Baji, Kelurahan Bullujaya, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;
8. **SA'ERA bin MAMMA**, bertempat tinggal di Dusun Buludoang, Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 65 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. ABD. WAHAB, bertempat tinggal di Dusun Buludoang, Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ferdi Hidayat Hamzah, S.H., Advokat, pada Kantor Ferdi Hidayat Hamzah, S.H., beralamat di Jeneponto Lama, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2019; Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

BONE bin LARANGANG, bertempat tinggal di Dusun Pangka'jene, Desa Panyangkalang, Kecamatan Mangarombang, Kabupaten Takalar, dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada Jamaluddin DG Sewang selaku anak kandung, bertempat tinggal di Dusun Pangka'jene, Desa Panyangkalang, Kecamatan Mangarombang, Kabupaten Takalar, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 3/SK/II/2019/PN Jnp., tanggal 28 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jeneponto untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh Tergugat V kepada Tergugat VII dan Tergugat VI kepada Tergugat VIII adalah batal demi hukum;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 65 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah sengketa yang dapat merugikan Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mempunyai hak di dalamnya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa ikatan apapun juga dan kalau perlu dengan bantuan polisi;
6. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau:

Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jeneponto telah memberikan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2014/PN Jo., tanggal 5 Juni 2014 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.956.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 187/PDT/2014/PT MKS., tanggal 5 November 2014 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 13/Pdt.G/2014/PN Jo., tanggal 5 Juni 2014:

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh Tergugat VI sebagai Terbanding kepada Tergugat VIII sebagai Terbanding dan

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 65 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VII sebagai Terbanding kepada Tergugat IX sebagai Terbanding adalah batal demi hukum;

3. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah sengketa yang dapat merugikan Penggugat/Pembanding adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat/Terbanding adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum kepada Para Tergugat/Terbanding atau siapa saja yang mempunyai hak di dalamnya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat/Pembanding dalam keadaan kosong tanpa ikatan apapun juga dan kalau perlu dengan bantuan polisi;
6. Menghukum Para Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 666 K/Pdt/2015 tanggal 21 Oktober 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. BASO bin MULI, 2. SUKRI bin MULI, 3. KULLI bin MULI, 4. AGUS bin WAHAB, 5. MUIS bin WAHAB, 6. ABD. KORIM bin KOBI, 7. MANGNGA bin SANGGA, 8. SA'ERA bin MAMMA,tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat I s/d VIII untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 666 K/Pdt/2015 tanggal 21 Oktober 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 November 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2019 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 65 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 13/Pdt.G/2014/PN Jo., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 28 Januari 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat bukti baru sebagaimana yang diberi tanda PK-1 sampai dengan PK-9 dan dalam putusan terdapat kekhilafan Hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 666 K/Pdt/2015 tanggal 21 Oktober 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 187/PDT/2014/PT MKS., tanggal 5 November 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 13/Pdt.G/2014/PN Jo., tanggal 5 Juni 2014;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim Agung Yang Mulia Peninjauan Kembali berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut,

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 65 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 28 Februari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa bukti-bukti PK-1 sampai dengan PK-9 tidak memenuhi kualitas sebagai *novum* menurut Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 karena tidak bersifat menentukan dalam perkara ini dan tidak dapat membuktikan kepemilikan atas objek sengketa;

Bahwa tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* yang menolak kasasi Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali BASO BIN MULI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. BASO bin MULI, 2. SUKRI bin MULI, 3. KULLI bin MULI, 4. AGUS bin WAHAB, 5. MUIS bin WAHAB, 6. ABD. KORIM**

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 65 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bin KOBİ, 7. MANGNGA bin SANGGA, 8. SA'ERA bin MAMMA dan
9. ABD. WAHAB tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.484.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

UNTUK SALINAN

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 65 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 65 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)